



## P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUYITNO;  
NIK : 3305261204960002;  
Tempat tanggal lahir : Kebumen, Tanggal 12-04-1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Status Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dukuh Jatibungkus, Rt.002/Rw.003, Desa  
Langse, Kecamatan Karangsembung,  
Kabupaten Kebumen;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 5 Juli 2022, Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

---

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 1 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen di bawah Register Perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SUIYITNO adalah anak ke-3 dari pasangan KASIMAN dengan RASINAH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 39057/TP/2008 tertanggal 18 September 2008;
2. Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, SMK, Kartu Keluarga No. 330526262302070993, KTP No. 3305261204960002, Akta Kelahiran No. 39057/TP/2008 tertulis nama SUIYITNO;
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama Pemohon didalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis SUIYITNO dirubah menjadi TRI SUIYITNO dengan harapan agar tidak menjadikan kendala di kemudian hari bagi kepentingan Pemohon tersebut;
4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama tersebut;
5. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan nama SUIYITNO karena nama SUIYITNO sering mendapat bully dari teman-teman kerjanya, sehingga Pemohon merasa tidak percaya diri dengan nama tersebut;

---

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 2 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk mengadakan perubahan nama dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama SUYITNO di Akta Lahir Nomor: 39057/TP/2008 tertanggal 18 September 2008 di rubah menjadi TRI SUYITNO;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk merubah Nama SUYITNO di Akta Lahir Nomor: 39057/TP/2008 tertanggal 18 September 2008 di rubah menjadi TRI SUYITNO;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

---

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 3 of 12



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYITNO, NIK 3305261204960002 tertanggal 12-05-2016, yang diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305262302070993 atas nama Kepala Keluarga KASIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran SUYITNO, Nomor: 39057/TP/2008, tertanggal 18 September 2008, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yang diberi tanda P-3;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama SUYITNO, yang diberi tanda P-4;
- Fotokopi surat Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan atas nama SUYITNO, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. FINTI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari KASIMAN dengan RASINAH, yang lahir pada tanggal 12 April 1996;

---

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 4 of 12



- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama SUYITNO menjadi TRI SUYITNO;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SUPRIYONO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari KASIMAN dengan RASINAH, yang lahir pada tanggal 12 April 1996;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama SUYITNO menjadi TRI SUYITNO;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk keperluan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama terhadap Pemohon yang bernama SUYITNO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3305261204960002 atas nama Kepala Keluarga KASIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan juga keterangan para saksi benar dalam pernikahan antara KASIMAN dengan RASINAH tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama SUYITNO, lahir pada tanggal 12 April 1996;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran SUYITNO, Nomor: 39057/TP/2008, tertanggal 18 September 2008, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka terhadap anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta

---

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 6 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran dengan nama SUYITNO sebagaimana dalam ijazah (vide surat P-4) dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan kalau Pemohon mempunyai hutang dan telah lunas (vide bukti P-5);

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan hendak melakukan perubahan nama atas nama pemohon yang bernama SUYITNO menjadi TRI SUYITNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon benar Pemohon berdomisili di Dukuh Jatibungkus, Rt.002/Rw.003, Desa Langse, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitur lainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitur lainnya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama yang dahulu bernama SUYITNO menjadi TRI SUYITNO;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama SUYITNO menjadi TRI SUYITNO, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling*





*lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat



Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUYITNO Nomor: 39057/TP/2008, tertanggal 18 September 2008, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Hakim untuk mengabulkannya petitum tersebut dengan adanya perubahan;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

#### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

---

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Kbm  
Page 10 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, 18 September 2008, Nomor: 39057/TP/2008 yang semula bernama SUYITNO menjadi TRI SUYITNO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 Juli 2022 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh TION SUHARTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TION SUHARTO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H



Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....Rp. 50.000,-
2. PNBP Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
3. PNBP Panggilan .....Rp. 10.000,-
4. Sumpah Saksi .....Rp. 40.000,-
5. Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan .....Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh

ribu rupiah)